

KEKERASAN FISIK SEBAGAI PRAKTIK BUDAYA (Studi Kasus pada Masyarakat Adat di Indonesia): MENEMUKAN BATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

Riska Nopela Safitri, Roslinawati

Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung

riskanovela4542@gmail.com, roslinaw31@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan fisik masih menjadi salah satu hal yang berlangsung di beberapa komunitas masyarakat adat di Indonesia. Tindakan ini sering kali dianggap sebagai elemen tradisi dan metode untuk menjaga tatanan sosial, meskipun sering kali berdampak negatif bagi individu, terutama perempuan. Situasi ini menciptakan ketegangan antara nilai-nilai budaya yang dihormati oleh masyarakat dan perlindungan hukum negara yang menjamin hak wanita untuk hidup tanpa kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki praktik kekerasan fisik dalam konteks budaya masyarakat adat, mengevaluasi dampaknya terhadap perempuan, serta menganalisis bagaimana hukum nasional bisa membatasi atau mengintervensi praktik-praktik tersebut. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur dan analisis dokumen hukum, termasuk perundang-undangan dan laporan yang relevan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik sebagai bagian dari budaya masih dipertahankan karena alasan tradisi, norma sosial, dan pengakuan adat, meskipun melakukan praktik ini memberikan dampak buruk yang signifikan pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial perempuan. Selain itu, undang-undang nasional seperti UU No. 23 Tahun 2004 berfungsi penting dalam memberikan batasan terhadap tindakan kekerasan, meskipun pelaksanaannya terkadang menghadapi tantangan di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai keseimbangan antara pelestarian budaya dengan perlindungan hak individu, khususnya perempuan, sehingga praktik budaya tidak

merugikan masyarakat dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Kekerasan fisik, budaya masyarakat, praktik adat, hukum nasional, perlindungan perempuan, hak individu

A. PENDAHULUAN

Indonesia terkenal dengan keragaman budaya yang berlimpah dan rumit. Masing-masing kelompok etnis memiliki tata nilai, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, berfungsi untuk menjaga struktur sosial, identitas komunitas, dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Prinsip-prinsip budaya ini sering kali menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pengambilan keputusan sosial maupun dalam cara menyelesaikan konflik di tingkat komunitas.

Namun, dengan meningkatnya kesadaran tentang hukum dan hak asasi individu, sejumlah praktik budaya tradisional mulai menghadapi konflik dengan hukum yang berlaku. Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah tindakan yang dapat merugikan individu, terutama perempuan, seperti kekerasan fisik yang dipandang sebagai bagian dari norma atau disiplin adat. Dalam banyak situasi, praktik ini diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat, walaupun dampaknya dapat merusak kesehatan, psikologis, dan kesejahteraan sosial korban. Konflik ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak individu. Hukum nasional, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, menegaskan komitmen untuk melindungi korban dan kewajiban pemerintah untuk melakukan intervensi hukum. Namun, cara penerapannya sering menghadapi berbagai hambatan, terutama ketika praktik tersebut dianggap sebagai tradisi yang sah di dalam komunitas. Selain itu, pengakuan sosial terhadap praktik yang merugikan ini membuat korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam tentang hubungan antara budaya, norma sosial, dan hukum nasional. Pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika ini sangat penting supaya praktik budaya dapat tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu. Hasil dari uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki

praktik kekerasan fisik dalam kerangka budaya komunitas adat, mengevaluasi konsekuensinya terhadap wanita, dan memeriksa fungsi hukum nasional dalam membatasi atau campur tangan dalam praktik tersebut. Pertanyaan inti yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana cara budaya tertentu dipertahankan, apa dampaknya bagi individu, serta bagaimana hukum nasional bisa memberikan perlindungan tanpa menghapus nilai-nilai budaya yang baik.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Fisik dalam Konteks Budaya Masyarakat Adat

Dalam beberapa komunitas adat, kekerasan fisik masih berlangsung sebagai bagian dari tradisi yang dianggap sah dan biasa. Tindakan ini sering kali dibenarkan sebagai cara untuk mendisiplinkan anggota masyarakat atau menegakkan norma yang disepakati. Tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi dan dipandang sebagai sesuatu yang vital untuk mempertahankan struktur sosial dan solidaritas kelompok.¹Namun, praktik semacam ini menimbulkan ancaman bagi individu, khususnya perempuan. Dalam situasi tertentu, perempuan dapat mengalami kekerasan fisik atau mendapat teguran keras karena dianggap melanggar tradisi yang ada. Masyarakat sering kali memandang tindakan ini sebagai bentuk pengajaran atau mekanisme kontrol sosial, sehingga bagi korban menjadi sulit untuk menyangkal atau melaporkan kejadian tersebut. Ketika terdapat legitimasi sosial dan tekanan tradisi yang kuat, penerapan hukum nasional sering terhalang tanpa adanya pendidikan dan mediasi yang memadai.

2. Dampak Kekerasan Fisik terhadap Perempuan

Kekerasan fisik memiliki konsekuensi yang luas bagi perempuan dalam berbagai aspek:

Fisik: Cedera, memar, atau masalah kesehatan jangka panjang akibat pukulan, tamparan, atau bentuk agresi lainnya. Psikologis: Korban menghadapi stres, kecemasan, ketakutan, dan trauma.² yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Mereka sering merasa kehilangan kontrol atas hidup mereka karena keputusan penting

¹ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

² Nasution, A., Kekerasan dalam Masyarakat Adat: Kajian Sosial dan Budaya, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

diambil oleh orang lain. Sosial dan Ekonomi: Kekerasan fisik dapat menghambat pendidikan serta membatasi peluang di bidang ekonomi.³ Perempuan yang menjadi sasaran kekerasan mungkin mengalami stigma sosial, mengasingkan diri, dan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pendidikan, yang akan memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa meskipun praktik kekerasan diakui sebagai tradisional, akibatnya sangat merugikan individu, yang menegaskan pentingnya perlindungan oleh hukum nasional.

3. Ketegangan antara Norma Budaya dan Hukum Nasional

Norma-norma budaya dan peraturan negara kadang-kadang berkontradiksi satu sama lain. Tradisi yang membenarkan tindakan kekerasan fisik sering kali berlandaskan pada kepatuhan bersama, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan budaya. Di sisi lain, hukum nasional berfokus pada melindungi hak-hak individu, kebebasan pribadi, serta kesejahteraan mereka yang menjadi korban. Konflik ini terlihat jelas ketika anggota suatu komunitas menolak hukum atau campur tangan pemerintah, dengan alasan untuk menjaga tradisi yang ada. Dalam situasi tertentu, korban kekerasan bahkan diasingkan jika mereka menolak praktik budaya. Ini menyoroti pentingnya inisiatif edukasi hukum dan pendekatan yang menghargai budaya agar penerapan hukum dapat berjalan lebih baik.⁴

4. Peran Hukum Nasional dalam Memberikan Perlindungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berperan sebagai alat penting untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari kekerasan fisik,⁵ termasuk yang terjadi dalam konteks budaya. Hukum ini menegaskan bahwa perempuan berhak untuk hidup tanpa kekerasan, serta menekankan tanggung jawab negara untuk mengambil tindakan. Namun, pelaksanaan hukum nasional sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti perlawanan dari komunitas adat, minimnya laporan dari para korban, dan pandangan bahwa

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, 2021.

⁴ Komnas Perempuan, Laporan Tahunan: Implementasi Hukum terhadap Kekerasan dalam Masyarakat Adat, 2022.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

campur tangan hukum dapat mengganggu tradisi yang ada. Maka dari itu, pendekatan hukum perlu digabungkan dengan edukasi, mediasi, dan sosialisasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat komunitas.⁶

5. Penyatuan Budaya dan Peraturan

Untuk mencapai keseimbangan, penting adanya komunikasi yang produktif antara institusi hukum dan masyarakat adat. Rencana ini mencakup: Pendidikan masyarakat adat tentang hak-hak individu dan akibat negatif dari kekerasan fisik. Proses mediasi dan pendekatan yang melibatkan partisipasi, agar tradisi dihargai namun praktik yang merugikan dapat ditekan. Bantuan bagi korban dari institusi hukum dan sosial untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi. Dengan adanya penyatuan ini, nilai-nilai budaya bisa tetap terjaga tanpa mengorbankan hak asasi individu, terutama untuk perempuan, sehingga praktik budaya tidak merugikan anggota masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, banyak insiden kekerasan fisik terjadi di dalam komunitas adat di Indonesia, khususnya terhadap wanita. Kekerasan tersebut sering kali terjadi di dalam keluarga atau lingkungan sosial, dan dalam beberapa situasi dianggap sebagai sesuatu yang alami karena termasuk dalam norma adat. Banyak wanita yang menjadi korban enggan untuk melawan atau melaporkan kejadian tersebut disebabkan oleh norma budaya yang menekankan ketaatan terhadap tradisi dan menjaga keselarasan kelompok. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah wanita adat yang mengalami kekerasan fisik akibat konflik internal dalam komunitas atau tekanan untuk mematuhi aturan adat.

Kasus-kasus ini mengungkapkan bagaimana nilai-nilai budaya dapat menyamarkan praktik kekerasan fisik, meskipun tindakan tersebut jelas merugikan individu. Data statistik dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa sekitar 31% dari keseluruhan laporan kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan fisik. Banyak korban yang berasal dari komunitas adat, dan mereka sering

⁶ Suryani, R., "Budaya Kekerasan dalam Komunitas Adat di Indonesia," *Jurnal Antropologi Sosial*, 12(2), 2020.

kali menghadapi hambatan dalam melaporkan kejadian tersebut. Situasi ini menciptakan ketegangan yang nyata antara norma adat yang sangat dihormati dan hukum nasional yang menjamin hak perempuan untuk hidup tanpa ancaman kekerasan. Kasus-kasus ini menyoroti betapa pentingnya adanya keseimbangan antara hukum nasional dan budaya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kerangka kerja untuk melindungi korban, tetapi penerapannya memerlukan pendidikan bagi masyarakat adat serta pendekatan yang menghargai nilai-nilai budaya. Dengan cara ini, perempuan dapat mendapatkan perlindungan tanpa harus mengorbankan identitas budaya komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Perlindungan Perempuan dari Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Kekerasan terhadap Perempuan dan Penegakan HAM*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sefriani. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

2. JURNAL

- Lestari, D. "Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Rahmi, A. "Implementasi CEDAW dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Perempuan di Indonesia." *Jurnal Perempuan & Hukum*, Vol. 7 No. 3, 2022.
- Yuliani, M. "Analisis Perlindungan Hukum Internasional terhadap Korban KDRT." *International Journal of Law and Social Policy*, Vol. 5 No. 4, 2023.

3. PERATURAN PERUNDANGAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Riska Nopela Safitri, Roslinawati

KEKERASAN FISIK SEBAGAI PRAKTIK BUDAYA (Studi Kasus pada Masyarakat Adat di Indonesia): MENEMUKAN BATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Korban Kekerasan.